

## ABSTRAK

**Liswibah Mila Rohmah :** *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli ASI”*

Ada beberapa sebagian anak bayi yang tidak bisa mendapatkan hak nya maka seorang ibu berusaha agar sang buah hati tetap sehat dan tumbuh kembang dengan baik, bayi yang tidak bisa meminum susu ibunya dikarenakan memiliki beberapa paktor bisa saja sang ibu tidak bisa memberikan ASI nya dikarekan ASI tidak keluar dari ibu dan ada pula sang ibu meninggal dunia saat melahirkan, agar pertumbuhan sang buah hati terpenuhi ibu memeberikan nya ASI yang telah didapatnya dari lembaga lembaga yang tidak diketahui kejelasannya, mendapatkan ASI tersebut dengan cara membelinya. Buah hati dengan ibu susuan nya juga harus menjakin keakraban yang erat serta silaturahmi yang tak boleh putus, ada sebagian ibu yang tidak ingin memebrikan susu yang terjual disupermakarket karenakan kandungan didalam nya sagat berbeda dengan ASI. Dengan demikian lebih memilih membeli ASI dibandingkan susu yang terjual di supermareket.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme pelaksanaan jual beli ASI (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli ASI. Jual beli ASI ini merupakan isu menarik untuk dilakukannya pengkajian dan penelitian mengenai apakah Jual beli ASI ini diperbolehkan atau tidak dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Didalam jual beli terdapat ada beberapa yang harus dipenuhi seperti rukun dan syaratnya agar transaksi yang dilakukan sah sesuai yang telah ditentukan didalam fiqih mauamalah dan harus adanya kejelasan agar terhindar dari unsur gharar. Jual beli ASI sama seperti jual beli biasanya jika jual beli ASI akad nya di ganti dengan upah mengupah maka bisa dikatakan boleh,

Meteode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara studi kepustakaan serta observasi, maka setelah itu data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskritif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Didalam jula beli susu manusia ini banyak nya perbedaan pendapat para fuqaha karena air susu merupakan cairan yang termasuk anggota tubuh yang tidak boleh diperjual. Penulis lebih setuju dengan pendapatnya abu hanifah melarang memeperjual belikan air susu ibu. Sah dilakukan apabila akad nya di ganti dengan upa mengupah bukan jual beli. Hal tersebut sangat ditegaskan didalam fatwa MUI no 28 tahun 2013

Kata Kunci : Air Susu Ibu, Jual Beli